



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG BUPATI SERANG  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya, penetapan bangunan, struktur atau benda menjadi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan benda cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Serang sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeringkatan Cagar Budaya Di Kota Serang Nomor 001/BA-TACB/SRG.K./VI/2023 Tanggal 27 Juni 2023, maka Gedung Bupati Serang telah memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Gedung Bupati Serang sebagai Bangunan Cagar Budaya Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Gedung Bupati Serang sebagai Bangunan Cagar Budaya Kota Serang.
- KEDUA : Penetapan Gedung Bupati Serang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa data identitas dan deskripsi objek cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Oktober 2024  
Pj. WALI KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 232 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN GEDUNG BUPATI  
SERANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR  
BUDAYA KOTA SERANG

I. IDENTITAS OBJEK CAGAR BUDAYA

- A. Objek : Gedung Bupati Serang
- B. Alamat : Jalan Veteran Nomor 1  
Kelurahan Kota Baru  
Kecamatan Serang  
Kota Serang  
Provinsi Banten
- C. Ukuran/ Luas
- a. Luas lahan : ± 31.570 m<sup>2</sup>
- a. Luas bangunan : ± 1.131 m<sup>2</sup>
- D. Koordinat dan Batas
- a. Koordinat : 6°06'56"S 106°09'07"E
- b. Batas : Utara : Jl. KHO Tarnaya  
Selatan : Jl. Veteran, Alun-alun Kota  
Serang  
Barat : Jl. Brigjen KH. Syam'un  
Timur : Jl. Diponegoro

II. DESKRIPSI CAGAR BUDAYA

A. Uraian

Bangunan Gedung Bupati Serang berdenah persegi panjang dengan pondasi yang masif. Serambi muka yang berada di sisi selatan bangunan ditopang oleh 32 pilar bergaya tuscan. Atap bangunan berbentuk limasan dengan konstruksi kayu dan genteng yang telah diganti dengan genteng keramik.

Bentuk-bentuk daun jendela dan daun pintu pada bangunan ini sudah banyak berubah. Semula, bentuk pintu dan jendela berupa pintu dan jendela ganda dengan model kerapyak. Saat ini sebagian besar pintu dan jendela sudah dirubah menggunakan kaca hitam. Perubahan tersebut dilakukan pada tahun 2003, selain pintu dan jendela, pada tahun tersebut juga perubahan terjadi pada genteng dan dinding bangunan yang dilapisi dengan marmer.

Di sebelah bangunan Bupati Serang terdapat bangunan yang saat ini difungsikan sebagai Mess Staf Ahli. Bangunan berdenah persegi ini memiliki luas 289.05 m<sup>2</sup> dengan arah hadap bangunan ke selatan. Atap bangunan berbentuk limasan dengan genteng beton yang dicat merah hati. Listplank atap berhias membentuk alur gelombang. Tampak depan bangunan terdapat serambi dengan pilar-pilar bulat yang menyangga atap. Terdapat satu pintu ganda dengan model kerapyak dan panil kaca. Di timur dan barat pintu masuk terdapat jendela ganda model kerapyak dengan panil kaca. Di atas jendela dan pintu, terdapat rooster dari kayu dan kaca. Tampak timur dan barat bangunan masing-masing terdapat tiga jendela ganda dengan model kerapyak dan panil kaca dengan rooster di bagian atas. Tampak belakang bangunan terdapat satu pintu ganda model kerapyak dan panil kaca serta satu jendela ganda model kerapyak dan panil kaca di sisi timur. Pada pintu belakang ini terdapat kanopi yang ditopang oleh dua pilar berbentuk bulat. Pintu depan dan pintu belakang berada pada satu garis lurus membentuk lorong.

Di kanan dan kiri lorong terdapat masing-masing tiga kamar dengan pintu kerapyak. Lantai ruangan dilapisi ubin marmer berwarna putih motif abu-abu.

B. Tahun Pembangunan dan Periode/Masa

Dibangun pada abad ke-19 pada masa Kolonial

C. Kondisi Saat Ini

Kondisi objek saat ini cukup terawat dengan baik, meskipun terdapat beberapa perubahan berupa penggantian bahan antara lain pada lantai, dinding dan genteng.

D. Latar Belakang Sejarah

Tanggal 5 Januari 1808, Herman Willem Deandels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama, mengeluarkan berbagai keputusan, salah satunya ialah melakukan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional dengan menjadikan para sultan menjadi bupati. Perubahan tersebut membuat para raja atau sultan menjadi pegawai pemerintahan Hindia Belanda.

Sultan Banten pada saat itu, Sultan Abunasar Muhammad Ishak Zainul Muttaqin, tidak mengakui kekuasaan Daendels. Terjadi ketegangan, dan puncaknya pada 21 November 1808 seorang utusan Daendels yang dikirim ke Keraton Surasowan dibunuh di depan pintu gerbang keraton. Kejadian itu dibalas oleh Daendels dengan menyerang Keraton Surasowan. Keraton Surosowan berhasil dikuasai Daendels, Sultan Banten ditangkap dan diasingkan ke Ambon.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Daendels mengangkat Sultan Aliyuddin II yang diharuskan untuk setia, taat, dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sultan dijadikan pegawai pemerintah kolonial. Hal ini membangkitkan kemarahan Pangeran Ahmad, yang merupakan putra Sultan Aliyuddin II. Pangeran Ahmad memimpin rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. Daendels curiga bahwa Sultan Banten ada dibalik perlawanan tersebut sehingga Sultan Banten ditangkap, lalu benteng Fort Diamant dan Keraton Surasowan dihancurkan dan dibakar.

Pada saat Thomas Stamford Raffles dari Inggris datang ke Pulau Jawa menggantikan Belanda pada 1811, Kesultanan Banten pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syafiuddin dengan pusat pemerintahan berada di Keraton Kaibon. Raffles memaksa Sultan Syafiuddin untuk menyerahkan pemerintahan Banten, dan status sultan diubah menjadi Bupati Sultan. Keputusan Raffles tersebut secara otomatis mengakhiri Kesultanan Banten yang sudah eksis selama beberapa abad. Seluruh wilayah Banten telah dikuasai oleh pemerintahan kolonial dijadikan sebagai sebuah keresidenan. Status sultan berubah menjadi aparat pemerintah dengan status sebagai bupati yang berada di bawah Residen. Pada 1828, Pemerintah Kolonial Belanda memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Banten yang sebelumnya berada di Kaibon ke daerah selatan yang kini menjadi Kota Serang. Dimulainya Serang sebagai kota kolonial ditandai dengan pembangunan gedung dan pemukiman bergaya Eropa di wilayah tersebut. Gedung Bupati Serang merupakan salah satu gedung yang dibangun seiring dengan pemindahan kota dari Kota Banten atau Banten Lama ke Serang pada awal abad ke-19. Sampai dengan saat ini, Gedung Bupati Serang masih eksis dan dipergunakan oleh pemerintah daerah setempat.

E. Riwayat Penanganan

Tahun 2003 Bangunan direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

F. Status Hukum dan Kepemilikan

1. Status Hukum

- a. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.55/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Malpolres Serang, Karesidenan Banten, Kantor Bupati Dati II Serang, yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Banten sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- b. Keputusan Bupati Serang Nomor 430/Kep.459-Huk/2006 tentang Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya sebagai Aset Daerah Kabupaten Serang.

2. Kepemilikan

Pemerintah Kabupaten Serang

3. Pengelola

Pemerintah Kabupaten Serang

G. Dokumentasi



Tampak Depan Gedung Bupati Serang



Pilar-pilar Gedung Bupati Serang



Bangunan Penunjang Gedung Bupati Serang



Bagian Belakang Gedung Bupati Serang



Pengangkatan Bupati Serang di Depan Gedung Bupati Serang  
Tahun 1924 (Sumber: KITLV)



Pengumuman Pengangkatan Bupati Serang di Dalam Gedung Bupati Serang Tahun 1924  
(Sumber: KITLV)

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN